



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/04/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERENCANAAN PENDANAAN  
PROYEK INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong implementasi perencanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur perkotaan, perlu diberikan fasilitasi perencanaan pendanaan kepada kementerian/lembaga/kepala daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian fasilitasi perencanaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi fasilitasi perencanaan pendanaan proyek infrastruktur perkotaan dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Perkotaan;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERENCANAAN PENDANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR PERKOTAAN.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Perkotaan untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau dan bertanggungjawab atas tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan.

**KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat jadwal serta rencana kerja Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan;
- b. melakukan koordinasi upaya perencanaan pendanaan proyek-proyek KPBU infrastruktur Perkotaan yang mendapatkan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas;

c. melakukan ...

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli Fasilitasi Perencanaan Pendanaan Proyek Infrastruktur Perkotaan;
- d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan narasumber ahli dan *stakeholders* terkait baik secara internal maupun eksternal;
- e. mempersiapkan dan menyusun bahan rapat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Infrastruktur Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.60/M.PPN/HK/04/2018  
TANGGAL 26 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS FASILITASI PERENCANAAN PENDANAAN PROYEK  
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat, dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan  
Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/  
Bappenas.
- Sekretaris : Astu Gagono Kendarto, ST, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang  
Teknologi, Energi, dan Lingkungan  
Perhubungan;  
2. Direktur Industri Kimia Hulu,  
Kementerian Perindustrian;  
3. Asisten Deputi Produktivitas Energi,  
Kemenko Perekonomian;  
4. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian,  
Kementerian Perhubungan;

5. Direktur ...